

Lembaga Keuangan Syariah dalam Berbagai Perspektif Literatur Hukum Kontrak Hybrid

Nurhaliza Auliarta Naidinah¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Email: naidindahnurhaliza@gmail.com

Andrian Anwar L Nata²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Hindiana Sava Husada³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Abstract:

A hybrid contract is an agreement between two parties that includes two or more contracts at once, such as a hire-purchase contract, subsidy, wakalah, muzara'ah, qardh, sharf, mudharabah, syirkah, and others. Thus, all legal consequences and rights and obligations arising from these contracts are considered as an inseparable unit. This research design took the form of a literature review. The research results show that between 2020 and 2024, a number of studies have been carried out on hybrid contract law from various perspectives. This research includes hybrid contracts from the perspective of four schools of thought, the views of ulama, as well as a review of hadith and Maqashid Al-Syariah. In this context, there are scholars who support and oppose the existence of hybrid contracts. There is also a debate regarding the interpretation of hadith from a maqashid perspective, where hybrid contracts are considered as an attempt to achieve the validity of various thoughts. It is hoped that the hybrid contract can create holistic and multidimensional integration, and achieve the stated goals. According to fiqh, as long as the combination of contracts in a hybrid contract is not accompanied by elements of jahalah or gharar, and does not give rise to usury, then the contract can be considered valid according to Islamic law.

Keywords: Sharia Financial Institutions; Hybrid Contract Law; Fiqh of Transactions.

Introduction

Data perbankan syariah di Indonesia per Juni 2024 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, terutama dalam hal aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan. Bank syariah mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 7,35% per tahun, mencapai Rp 405 triliun, sementara bank konvensional hanya tumbuh sebesar 0,17% per tahun. Selain itu, dana pihak ketiga dari bank syariah tumbuh pesat sebesar 16,54% *year-on-year* (YoY), menjadi Rp 501 triliun. Meskipun prestasi ini terlihat membanggakan bagi umat Islam di Indonesia, hal ini juga menimbulkan kepekaan di kalangan mereka. Bank syariah, sebagai lembaga keuangan yang ditujukan untuk melindungi umat Islam dari praktik riba, gharar, dan maysir, tampaknya telah bertransformasi menjadi usaha yang tetap berorientasi pada keuntungan, mirip dengan lembaga konvensional.

Sejumlah produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, baik yang berbentuk bank maupun non-bank, sering kali mirip dengan produk konvensional, meskipun dikemas dengan label syariah. Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah penggunaan kontrak *hybrid*, yang juga dikenal sebagai kontrak ganda atau multi-kontrak. Dalam konteks ini, kontrak *hybrid* merujuk pada penggabungan beberapa jenis akad dalam satu perjanjian, yang dalam istilah *fiqh* disebut sebagai *al-'uqud al-murakkabah*. Terminologi ini secara etimologis menggambarkan proses pengumpulan atau penggabungan berbagai akad.

Lembaga keuangan syariah kini berlomba-lomba menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat milenial, yang semakin modern dan kompleks. Walaupun pengembangan produk yang berada dalam koridor syariah harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu, penerapan

kontrak *hybrid* nampaknya semakin tak terhindarkan. Meski sebagian peneliti menolak praktik kontrak *hybrid*, kenyataannya banyak institusi keuangan syariah yang menawarkan produk dengan lebih dari satu akad dalam satu perjanjian. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI juga telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait produk yang berbasis akad *hybrid*.

Akad *hybrid* merupakan kesepakatan antara dua pihak yang mencakup dua atau lebih akad sekaligus, seperti akad sewa-beli, subsidi, *wakalah*, *muzara'ah*, *qardh*, *sharf*, *mudharabah*, *syirkah*, dan lain-lain. Dengan demikian, segala konsekuensi hukum dan hak dan kewajiban yang muncul dari kontrak-kontrak tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Meskipun terdapat penolakan dari sebagian ahli terhadap kontrak *hybrid*, keberadaannya di tengah kebutuhan akan produk keuangan yang lebih fleksibel tampaknya sulit untuk dihindari, terutama untuk jenis produk seperti IMBT yang menggabungkan akad *ijarah* dan *wa'ad*, serta produk beasiswa dan asuransi yang mencampurkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Apa sebenarnya hukum terkait kontrak *hybrid*? Pertanyaan ini penting untuk diteliti agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai hukum kontrak *hybrid*. Beberapa ulama, seperti Wahab A., telah mengkaji kontrak *hybrid* dari perspektif empat *madzhab*. Selain itu, ada juga ulama lain yang membahas kontrak *hybrid* melalui analisis hadis, termasuk M. Yuliani dan lainnya. Namun, masih diperlukan rangkuman kajian hukum kontrak *hybrid* agar masyarakat dapat dengan lebih mudah memahami konsep ini dari berbagai sudut pandang. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Methodology

Desain penelitian ini berbentuk tinjauan literatur. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai referensi dari literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode deskripsi kualitatif, di mana artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Selanjutnya, kami menyusun gambaran mengenai artikel-artikel tersebut agar dapat dideskripsikan dengan jelas. Tinjauan literatur ini berfokus pada tema kontrak *hybrid*. Pencarian artikel dilakukan melalui *Harzing's Publish or Perish* dan *Google Scholar* dengan menggunakan kata kunci hukum kontrak *hybrid*, dengan batasan waktu publikasi selama lima tahun, mulai dari 2020 hingga 2024.

Results & Discussion

Penelusuran di *Google Scholar* mengenai tinjauan literatur dari *Harzing's Publish or Perish* menghasilkan 150 artikel yang berjudul hukum kontrak *hybrid*. Namun, setelah penulis melakukan analisis lebih mendalam, hanya ditemukan 9 (sembilan) artikel yang relevan dan sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Artikel-artikel ini memberikan perspektif yang berbeda mengenai hukum kontrak *hybrid*, contohnya:

Tabel 1. Hasil Penelitian yang Relevan

Penulis	Tahun	Judul
Ahmad Insya Ansori; Moh. Ulumuddin	2021	Kontrak <i>Hybrid</i> sebagai Perspektif <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> <i>Jasser Auda</i>
Sofuan Jauhari	2020	Kontrak <i>Hybrid</i> dalam Pandangan <i>Hadits</i>
Ma' Yuliani Rifah	2020	Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi: Interpretasi <i>Hadits</i> Nabi

Penulis	Tahun	Judul
Panji Adam. Redi Hadiyanto, Alma Hanifa, Candra Yulia	2020	Syarah serta Kritik Hadis Multi Akad beserta Relevansinya dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Ditinjau Fatwa DSN-MUI
Wahab Abdul	2019	Kontrak <i>Hybrid</i> Ditinjau Empat <i>Madzhab</i> Perspektif Ulama
Azidni Rofiqoh	2018	Teks Ke Konteks ke Aplikasi <i>Hadist</i> Akad <i>Murokkaabah</i>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat para ilmuwan mengenai keabsahan kontrak *hybrid* terbagi menjadi dua kelompok. Di satu sisi, ada ilmuwan yang mendukung penerapan kontrak *hybrid*, dan di sisi lain, terdapat ilmuwan yang menentangnya. Beberapa ulama yang membolehkan perjanjian *hybrid* antara lain Imam Al-Shahab dari mazhab Maliki dan Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali. Sementara itu, di kalangan ulama yang menolak penerapan kontrak *hybrid* terdapat pandangan dari mazhab Hanafi serta beberapa ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Ulama-ulama yang memperbolehkan akad *hybrid* berkesimpulan bahwa hukum dasar dari akad tersebut adalah sah, asalkan tidak ada larangan yang jelas dalam hukum. Sebaliknya, pendapat yang mengharamkan akad campuran berargumen bahwa akad tersebut tidak boleh dilakukan kecuali jika diizinkan oleh syariat. Di antara argumen yang mendukung legalitas akad *hybrid* adalah kaidah muamalah yang menyatakan, hukum muamalah yang asli boleh jika tidak ada tanda-tanda keharamannya. Dari perspektif Malikiyah dan Ibnu Taimiyah, akad *hybrid* dianggap sebagai solusi yang memberikan kemudahan, dengan syarat bahwa akad tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Disamping itu, akad *hybrid* dapat diterima dengan merujuk pada kaidah *muamalah fiqh*. Pandangan ini diperkuat oleh Al-Khatib Al-Syarbin dalam bukunya *Mughni al Muhtaj*, yang menjelaskan bahwa akad *hybrid* melibatkan dua akad dalam satu transaksi, tetapi kedua akad tersebut memiliki akibat hukum yang sama. Meskipun banyak ulama memperbolehkan akad *hybrid*, pelaksanaannya tetap memiliki batasan tertentu. Beberapa batasan tersebut meliputi akad *hybrid* yang dilarang oleh kitab agama, akad yang berkaitan dengan riba, serta kontrak yang memiliki akibat hukum yang bertentangan, seperti dua transaksi dalam satu akad. Di sinilah peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sangat penting, yaitu untuk mempertimbangkan pendekatan moderat dalam menerapkan nash syariah dan maqashid syariah sebelum mengeluarkan fatwa.

Hadits juga merupakan salah satu sumber hukum Islam yang mendasar. Hadits dijadikan pedoman setelah Al-Qur'an, berisi perkataan dan perbuatan Nabi SAW yang relevan untuk menafsirkan ajaran agama. Hadits memberikan konteks pada ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk dalam pembahasan mengenai akad *hybrid*. Sebuah hadits yang sering dikaitkan dengan akad *hybrid* adalah larangan Nabi SAW terhadap adanya dua jual beli dalam satu transaksi. Sebagaimana diketahui, Nabi Muhammad SAW melarang penggabungan antara salam (jual beli yang dipesan) dan jual beli biasa, serta larangan atas dua syarat dalam satu transaksi (HR Abu Dawud, hadits Hasan Sahih). Namun, penting untuk memahami bahwa dalam membaca hadits, kita perlu mengevaluasi kualitas matan hadits, takhrij nya, serta sanadnya. Pahami hadits dengan pendekatan interdisipliner yang mencakup analisis editorial dan analisis makna, yang dibagi menjadi makna tekstual dan kontekstual.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap sanad dan matan hadits, ditemukan bahwa hadits mengenai *bai'atani fi bai'atin* atau larangan terhadap akad *hybrid* memiliki kualitas yang shahih. Matan hadits tersebut menyatakan: Rasulullah melarang dua peristiwa dalam satu transaksi. Penelusuran hadits ini dilakukan dengan metode *takhrij al-hadits bi matla' al-hadits*, yaitu metode yang meneliti suatu hadits berdasarkan pengucapan pertama dari matan hadits tersebut. Untuk menafsirkan hadits tentang *bai'atani fi bay'ah* (kontrak *hybrid*), digunakan kitab karya Jalal al-Din Abd al-Jami' al-Saghir min Hadits al-Basyir al-Nadzir Bakr al-Suyuthi - Rahman bin Ab.

Dalam memahami teks dan konteks hadits terkait kontrak *hybrid*, kita perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu teks hadits itu sendiri, sanad hadits, dan matan hadits. Selain itu, pendekatan *hermeneutika hadits* juga dapat diterapkan, yang mencakup analisis kritis terhadap teks hadits. Analisis kritis ini meliputi aspek kebahasaan yang berkaitan dengan makna, hubungan antara teks hadits dan ayat Al-Qur'an, serta penjelasan mengenai teks hadits tersebut. Kita juga perlu mempertimbangkan apakah teks hadits tersebut sejalan dengan hadis lain yang memiliki makna serupa, serta mengidentifikasi kesamaan isi di antara teks-teks tersebut.

Selanjutnya, kita harus melihat makna teks dalam konteks resepsi hadits yang pertama, yang mencakup konteks sosial-historis, pandangan dunia, dan hakikat legal, teologis, serta etis dari hadits tersebut. Pesan yang terkandung di dalamnya bersifat kontekstual dibandingkan dengan universal, serta bagaimana pesan tersebut berhubungan dengan pesan umum dari hadits. Terakhir, kita perlu mengeksplorasi makna masa kini dari hadits ini, yang mencakup berbagai aspek yang relevan. Dalam mencari sanad, matan, dan menilai kondisi serta kualitas hadis, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah menganalisis hadis dengan menggunakan teks, tafsir kontekstual, dan bertanya kepada para ahli (seperti ahli hadis, tafsir, *fiqh*, dan *madzhab*). Dengan cara ini, kita dapat menghindari kesalahan pemahaman. Penting untuk diingat bahwa hadis tidak hanya seharusnya dipahami dari sudut pandang teksnya saja, tetapi juga perlu dilihat secara kontekstual, karena makna hadis sering kali dapat diterangkan lebih jelas melalui hadis-hadis lainnya.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus benar-benar memperhatikan keakuratan dalam penerbitan fatwa dan perkembangan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Hal ini penting dalam meninjau relevansi fatwa yang ada, terutama seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Di dalam konteks hukum akad *hybrid*, hadis-hadis yang digunakan sebagai rujukan haruslah shahih, dan tafsir yang paling ketat, seperti karya Ibnul Qayyim, menegaskan larangan terhadap transaksi ribawi yang direncanakan, seperti *bai al-inah*. Oleh sebab itu, dalam Fatwa DSN-MUI, penting untuk menyelaraskan pemahaman dan penafsiran hadis dengan pengembangan produk serta inovasi di lembaga keuangan syariah.

Konsep *maqashid syariah*, yang berasal dari kata *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan, diperkenalkan dan dikembangkan oleh sosok terkenal seperti *asy-Syatibi*. Ia menyatakan bahwa syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Tokoh lain, *ar-Risuni*, berpendapat bahwa *maqashid syariah* mencakup tujuan yang ingin dicapai oleh syariah demi kemaslahatan umat. Ini sejalan dengan tujuan hukum Tuhan, yaitu mencapai kebaikan. Menurut Imam *asy-Syatibi*, *maqashid syariah* terdiri dari lima aspek perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam tinjauan akad *hybrid* berdasarkan *maqashid al-Shari'ah*, *Jasser Auda*, seorang ahli di bidang *maqashid syariah* dan pendiri Pusat Penelitian Filsafat Hukum Islam *Maqashid* di London, menjelaskan bahwa akad *hybrid* bertujuan untuk mencapai validitas melalui kognisi, menciptakan kontrak yang holistik, mencapai multidimensi, dan memberikan kenyamanan. Konsep kontrak *hybrid* sangat relevan untuk memenuhi kebutuhan transaksional masyarakat saat ini.

Perkembangan pesat dalam produk keuangan dan bisnis syariah memacu lembaga-lembaga keuangan syariah untuk terus beradaptasi dengan model-model transaksi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern dengan tetap mematuhi perundang-undangan. Kaidah fiqh yang sering digunakan untuk membenarkan akad *hybrid* adalah *al-ashlu fi al-asyya al-ibahah*, yang artinya segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada alasan yang melarang. Namun, kaidah ini sebenarnya tidak selalu dapat diterapkan pada kontrak *hybrid* dalam muamalah, karena hukum *fiqh* ini hanya berlaku untuk materi atau benda tertentu. Karena muamalah tidak bersifat materi dan lebih merupakan serangkaian tindakan sosial, kaidah fiqh yang ada sebenarnya tidak bisa diterapkan dalam konteks ini. Contoh hukum fiqh yang digunakan sebagai dasar pada hadits yang telah disebutkan sebelumnya berkaitan dengan hal-hal yang memiliki sifat hukum pada pokok bahasannya. Misalnya, dalam pembahasan mengenai tumbuhan atau hewan, sebuah tumbuhan dapat dianggap halal jika tidak ada dalil yang menentangnya. Begitu juga dengan binatang, di mana sebuah binatang dinyatakan halal sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, seperti anjing dan babi.

Hukum asal ini tidak relevan untuk aspek muamalah, seperti jual beli, hutang piutang, dan konsep keuangan lainnya. Aturan *fiqh* tersebut juga bertentangan dengan teks syariat, sehingga praktiknya menjadi dilarang. Nash syara' merujuk pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa para sahabat selalu mengajukan pertanyaan tentang muamalah dan meminta pendapat Nabi. Namun, akad yang dilakukan harus bebas dari unsur jahalah (ketidakjelasan) atau gharar (ketidakpastian) dan tidak melibatkan riba, jika memenuhi syarat tersebut, maka akadnya dianggap sah dalam pandangan hukum Islam. Meskipun akad *hybrid* dapat diakui sah dalam yurisprudensi Islam, dalam praktiknya di masyarakat, pelaksanaannya bisa saja sah tetapi terkadang juga merupakan penerapan yang tidak lengkap.

Conclusion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara tahun 2020 hingga 2024, telah dilakukan sejumlah studi mengenai hukum kontrak *hybrid* dari berbagai perspektif. Penelitian tersebut mencakup kontrak *hybrid* dari sudut pandang empat *madzhab*, pandangan para ulama, serta tinjauan mengenai hadits dan *Maqashid Al-Syariah*. Dalam konteks ini, para ulama terdapat yang mendukung maupun yang menentang keberadaan kontrak *hybrid*. Ada juga perdebatan mengenai penafsiran hadits dalam perspektif *maqashid*, di mana kontrak *hybrid* dianggap sebagai upaya untuk mencapai keabsahan dari berbagai pemikiran. Kontrak *hybrid* diharapkan dapat menciptakan integrasi yang holistik dan multidimensional, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut *fiqh*, selama penggabungan akad dalam kontrak *hybrid* tidak disertai unsur jahalah atau gharar, dan tidak menimbulkan riba, maka akad tersebut dapat dianggap sah secara hukum Islam.

References

- Abdul Wahab. (2019). Hybrid Contract dalam Perspektif Ulama Empat Madzhab. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. 71. 2615-2622. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/7562>
- Adam. P. Hadiyanto. R. Yulia. A. H. C. (2020). Kritik dan Syarah Hadits Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Iqtisaduna*. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/18288>.

- Alfin. N. A. & Hartono. U. (2018). Pengaruh Faktor Internal dan Makroekonomi Terhadap Risiko Kredit Pada Bank BUSN Devisa Periode 2012-2016. In *Jurnal Ilmu Manajemen JIM*. <https://core.ac.uk/download/pdf/230763772.pdf>.
- Ali Amin Isfandiar. (2013). Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian*. 205-231. <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>.
- Anggraeni. R. (2021). *Kinerja Bank Syariah Lebih Moncer ketimbang Konvensional di era Pandemi. Kok Bisa?* <https://finansial.bisnis.com/read/20211115/231/1466159/kinerja-bank-syariah-lebih-moncer-ketimbang-konvensional-di-era-pandemi-kok-bisa>.
- Ansori. A. I. & Ulumuddin. M. (2021). Hybrid Contract Dalam Perspektif Maqhosid Al-Syari'ah Jasser Auda. *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4410>.
- Arafah. S. L. N. (2018). Multi Akad Hybrid Contract Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah. *EKSIS BANK Ekonomi Syariah*. <http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/52>
- Atmaja. F. F. (2018). Hybrid Contract and Commercial Interests : An Analysis of Al-Qardh as Basis Contract In Fatwa DSN Mui Indonesia. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*. 71. 11–15. <https://doi.org/10.12816/0043945>.
- Jauhari. S. (2020). Hybrid Contracts Ditinjau dari Perspektif Hadits. *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. <https://doi.org/10.51772/njsis.v13i2.59>.
- Mursal. Y. B. D. (2017). Helah Dan Hybrid Contracts Al-'Ukud Al-Murakkabah Pada Produk Keuangan Syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah Islamika. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/206>
- Susanto. B. Law. B.. Islamic. S. & Ibrahim. M. (2016). Does Indonesian Ulama Council (IUC) Has Manipulated The Islamic Law By Implementing Hybrid Contract In Islamic Insurance (Ta'min)?. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*. 32-36. <https://doi.org/10.9790/5933-0705013236>.
- Syaf. M. N. (2020). Zona Riba Terselubung pada Dana Talangan Haji dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam: Pancawahana*. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/3876>